



**PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK
No. 064/SK-EKS/MAXI/I/2023**

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;
 2. Bahwa Unit Audit Internal perlu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.

- Mengingat** :
1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");
 3. Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
 4. Akta Nomor 6 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn di Bogor, Jawa Barat ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan mengangkat:
 - a. Buntoro, sebagai Kepala merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan; dan
 - b. Sandhy Artha sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Direksi, dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, maka Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan wajib mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015.

Demikian Surat Persetujuan ini agar dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani di : Bogor
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Ir. Wong Budi Setiawan
Komisaris Utama

Latip Wiyono
Komisaris Independen

Candra Gunawan
Komisaris

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwikutug, Kec. Citeureup
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA
Phone : +62-21-87900305
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com

